

# PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA

Eko Hidayat  
Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung  
JI Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

## Abstrak

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat*. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

**Kata Kunci:** *HAM, Hukum*

## A. Pendahuluan

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Karena sebelum Indonesia melakukan perjanjian tersebut, Indonesia pernah mendapat embargo

dalam segala bidang dari negara lain. Karena mereka menilai, jika pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu, belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komperhensif perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, jika pada era reformasi ini penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan .

Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia

khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat<sup>1</sup>.

Banyak perkara yang telah masuk ke pengadilan hak asasi manusia, yang terdiri atas Dua belas (12) perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor-Timur, empat (4) Perkara peristiwa Tanjung Priok dan dua (2) Perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Abepura, Papua tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan rasa keadilan khususnya bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut.

Seperti telah uraikan di atas, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya, hal itu merupakan konsekuensi dari negara hukum. Hal-hal yang telah dikemukakan diatas, yang akan menjadi pembahasan tulisan ini.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian HAM

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup>

Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu *Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being* ( HAM adalah hak-hak yang secara *inheren* melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia)

Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk

memperkosanya . Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sanksi yang tegas.

Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Azasi ada Kewajiban Azasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak.

HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan kedunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan ( The Four Freedoms ), yaitu :

- kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat ( Freedom of Speech);
- kebebasan beragama ( Freedom of Religie )
- kebebasan dari rasa takut ( Freedom from Fear )
- kebebasan dari kemelaratan ( Freedom from Want )

Dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi

Tindakan diskriminatif terjadi apabila ada pembatasan, pelecehan atau pengucilan

<sup>1</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, h. 14

<sup>2</sup> UU HAM No. 39 tahun 1999 pasal 1

yang langsung ataupun tidak langsung membedakan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik; yang berakibat mengurangi / menghapus pengakuan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kelompok dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Berbagai hak asasi diberbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hak asasi politik ( political right), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya.
- b. Hak asasi ekonomi ( property right ), hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
- c. Hak asasi hukum { right of legal equality ) , yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan ( prosedural right ). Misalnya peraturan dalam, penangkapan, pengeledahan, peradilan dan sebagainya.
- d. Hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture right ), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- e. Hak atas pribadi ( personal right ), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya.

Tindakan diskriminatif tersebut diatas merupakan pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal (dilakukan aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya ) maupun horisontal ( antar warga negara sendiri); dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat ( gross violation of human right ).

Yang dimaksud pelanggaran HAM berat meliputi <sup>3</sup>:

- a. Pembunuhan massal ( genocide )
- b. Pembunuhan sewenang-wenang atau pembunuhan diluar putusan pengadilan ( arbitrary/ extra yudicial killing )
- c. Penyiksaan
- d. Penghilangan orang secara paksa
- e. Perbudakan
- f. Diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)

Secara konseptual dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud “ Pelanggaran HAM “ adalah <sup>4</sup>:

Setiap perbuatan orang/kelompok baik disengaja/tidak disengaja/kelalaian secara melawan hukum mengurangi/menghalangi/ membatasi HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh UU dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

## 2. Sejarah perkembangan HAM

Lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta. Ide untuk merumuskan dalam suatu naskah internasional berangkat dari kondisi perang dunia yang melibatkan banyak pihak di dunia ini, dimana hak asasi manusia pada saat itu terinjak-injak.

Perang dunia ke I dan ke II telah merevitalisasi HAM menjadi wacana dunia dengan dideklarasikannya Universal Declaration of Human Right ( pernyataan sedunia tentang HAM) pada tanggal 10 Desember 1948 oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB

Sebelum adanya deklarasi tersebut, sebenarnya telah lahir beberapa naskah HAM yang mendahuluinya, yang bersifat universal dan asasi. Naskah-naskah tersebut sebagai berikut <sup>5</sup>:

- a. Magna Charta ( Piagam Agung 1215).

Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan

---

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.29

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 27

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 30

---

<sup>3</sup> Muhtas Majda El., *Dimensi Dimensi HAM*.

bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi hak raja di Inggris

b. Bill of Right ( UU Hak 1689 )

Suatu UU yang diterima parlemen Inggris, yang merupakan perlawanan terhadap raja James III dalam suatu revolusi yang dikenal dengan istilah “ The Glorious Revolution of 1688 “

Declaration des Droit de l’home et ducitoyen (pernyataan hak-hak manusia dan warganegara 1789). Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap rezim lama.

c. Bill of Right ( Undang-undang Hak )

Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769, dan kemudian menjadi bagian dar UUD 1891.

Apabila dilihat dari perspektif substansi yang diperjuangkan, sejarah perkembangan HAM di dunia dikategorikan kedalam empat generasi

Generasi pertama berpandangan bahwa substansi HAM berpusat pada aspek hukum dan politik Pandangan ini merupakan reaksi keras terhadap kehidupan kenegaraan yang totaliter dan fasis yang mewarnai tahun-tahun sebelum Perang Dunia II. Oleh karena itu muncul keinginan menciptakan tertib hukum yang baru. Sehingga seperangkat hukum yang disepakati sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak tidak menjadi budak, hak tidak disiksa, hak kesamaan dalam hukum, praduga tak bersalah dan sebagainya.

Generasi kedua memperluas pada aspek hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi substansi dari HAM harus secara eksplisit merumuskan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya; dan tidak sekedar hak yuridis.

Generasi ketiga mengembangkan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum dalam satu wadah yang disebut hak pembangunan. Kondisi ini muncul sebagai reaksi atas ketidak seimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana berbagai aspek lain diprioritaskan dan aspek hukum diabaikan.

Generasi keempat mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk <sup>6</sup>memenuhi hak asasi rakyatnya. Artinya urusan hak asasi bukan urusan orang per orang, justru merupakan tugas negara.

Generasi ini dipelopori negara-negara Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak-hak rakyat yang disebut “ Declaration of the Basic Duties og Asian People “. Deklarasi ini lebih menekankan pada persoalan-persoalan kewajiban asasi bukan lagi hak asasi. Karena kata kewajiban mengandung pengertian keharusan akan pemenuhan, sementara kata hak baru sebatas perjuangan untuk memenuhi hak.

### **3. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia**

Sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, sudah menuntut dihormatinya HAM. Sebagai misal “Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908” menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain.

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, memperlihatkan Bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu, dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia. Selanjutnya “Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945” yang diikuti dengan penetapan UUD 1945; dalam pembukaannya mengamanatkan “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan “.

Di dalam sejarah ketatanegaraan RI, rumusan HAM secara eksplisit dicantumkan dalam UUD RIS, UUDS, maupun UUD 1945 hasil amandemen<sup>7</sup>.

Pada pelaksanaan sidang umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Tap.MPRS No.XIV/ MPRS/1966 tentang

---

<sup>6</sup> UUD 1945

<sup>7</sup> Ubaedillah Rozak abdul, *Pendidikan kewarganegaraan*, Jakarta : ICE UIN Jakarta, 2009, h. 45.

pembentukan panitia ad.Hoc.untuk menyiapkan rancangan Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban warga negara. Hasil rancangan panitia ad.Hoc tersebut pada sidang umum MPRS 1968 tidak dibahas, karena lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional pemberontakan G 30 S /PKI.<sup>8</sup>

Selanjutnya pada tahun 1993, berdasarkan Kepres No. 50 tahun 1993 dibentuklah Komnas HAM.Ketika Sidang Umum MPR RI tahun 1968 perumusan tentang HAM secara rinci telah tercantum dalam GBHN.Selanjutnya tahun 1999 lahir UU HAM no.39 tahun 1999.Sementara itu amandemen UUD 1945 yang kedua tahun 2000, rumus HAM secara eksplisit tertuang dalam UUD 1945 tepat di BAB X A, pasal 28A s/d 28 J.

#### **4. HAM yang diatur dalam Deklarasi PBB**

Deklarasi PBB secara singkat menjelaskan seperangkat hak-hak dasar manusia yang sangat sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak tidak menjadi budak, hak tidak disiksa dan ditahan, hak dipersamakan dimuka hukum, hak untuk mendapatkan praduga tak bersalah ,dan sebagainya. Hak lain juga dimuat dalam deklarasi tersebut, seperti hak akan nasionalitas, pemilikan, dan pemikiran; hak untuk menganut agama dan memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan berbudaya.

Menurut Asykuri Ibn Chamim deklarasi PBB menegaskan beberapa kategori hak sebagai berikut<sup>9</sup>:

Hak yang secara langsung memberikan gambaran kondisi minimum yang diperlukan individu ,agar ia dapat mewujudkan watak kemanusiannya seperti : pengakuan atas martabat.

Perlindungan dari tindak diskriminasi , jaminan atas kebutuhan hidup, terbebas dari

perbudakan, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, kesempatan menjadi warga negara dan berpindah warga negara.

Hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum , seperti persamaan dihadapan hukum, memperoleh pengadilan yang adil, asas praduga tak bersalah, hak untuk tidak di intervensi kehidupan pribadinya.

Hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Hak ini lazim disebut sebagai hak sipil dan politik, seperti ; kebebasan berpikir dan beragama, hak berkumpul dan berserikat, hak untuk ikut aktif dalam pemerintahan.

Hak yang menjamin terpenuhinya taraf minimal hidup manusia, dan memungkinkan adanya pengembangan kebudayaan. Hak semacam ini lazim disebut sebagai hak sosial-ekonomi-budaya, seperti : hak untuk mendapatkan makanan, pekerjaan dan pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kebudayaan.

#### **5. Sejarah Negara Hukum**

Negara Hukum (*rechts staat*) tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya di dalam praktek ketatanegaraan orang masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya.

Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek.

Jika keadaan semacam ini terus-menerus terjadi, maka negara hukum hanya bersifat formil, sedangkan kenyataan yang hidup sudah jauh menyimpang daripada yang dituliskan dalam konstitusi seolah-

<sup>8</sup> Muhtas Majda El., *Dimensi Dimensi HAM*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.37

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 23

olah negara hukum ini hanya suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan<sup>10</sup>.

Konsep Negara Hukum Indonesia menurut Prof. M. Yamin, sudah lama ada beribu-ribu tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, yang menjadi sumber hukum secara tertulis dalam Republik Indonesia. Istilah negara hukum jauh lebih muda daripada pengertian negara hukum yang dikenal dalam Negara-negara Indonesia, seperti Sriwijaya, Majapahit, Melayu Minangkabau dan Mataram. Hasil penyelidikan ini menolak pendapat seolah-olah pengertian negara hukum semata-mata bersumber atau berasal dari hukum Eropa Barat.

Tidak demikian halnya, melainkan pengertian negara hukum telah dikenal dengan baik dalam perkembangan peradaban yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

## 6. Ciri-ciri Negara Hukum

Sudargo Gautama. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni<sup>11</sup>:

- a. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Azas Legalitas  
Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
- c. Pemisahan Kekuasaan  
Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus

terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Para *jurist* Asia Tenggara dan Pasifik seperti tercantum dalam buku "*The Dynamics Aspects of the rule of law in the Modern Age*", dikemukakan syarat *rule of law* sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- d. Pemilihan umum yang bebas;
- e. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
- f. Pendidikan civic (kewarganegaraan).

## 7. Tujuan Negara Hukum

Permasalahan negara hukum pada hakikatnya tidak lain daripada persoalan tentang kekuasaan. Ada dua sentra kekuasaan. Di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah. Di lain pihak nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya.

Kita melihat bahwa apabila penguasa di suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kebebasan rakyatnya, maka lenyaplah negara hukum. Dengan demikian nyatalah betapa penting tujuan suatu negara dalam kaitannya dengan persoalan kita.

Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikan. Kepentingan

---

<sup>10</sup> Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, 1992, h. 22

<sup>11</sup> Fajar A Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, Malang : Banyumedia Intrans, 2004, h 34.

---

<sup>12</sup> Didi Nazmi Yunas, *Op cit*, Angkasa Raya, 1992, h. 23

dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain.

Perseteruan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian.

Hukum memihak perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Montesqueu mengatakan bahwa , negara yang paling baik ialah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu:

- a. Perlindungan HAM
- b. Ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara
- c. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.

Selain itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

### **8. Hubungan antara Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum.**

Hubungan antara Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap

orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsep negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan hubungan antara HAM dan Negara Hukum. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia harus diladasi oleh aturan hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menegakan HAM di negara yang berasaskan hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hubungan yang lainya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

### **9. Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.**

Hal-hal yang dapat dilihat secara nyata seperti adanya lembaga-lembaga negara seperti yang dikhususkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia seseorang. Seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi perlindungan saksi dan korban.

Selain itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi hukum. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM seperti Undang-

undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia, Undang undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM membuat warga negara Indonesia lebih terlindungi hak asasinya.

Namun disamping kemajuan-kemajuan itu, tetap masi terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan tersebut banyaknya terdapat pada proses implementasinya. banyak peraturan-peraturan yang tidak dimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum kita.

Selain itu lembaga-lembaga yang telah dibuat demi melindungi Hak Asasi Manusia seseorang difungsikan secara benar. Agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat percuma dan tidak hanya sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan semata . Tetapi berfungsi demi kepentingan rakyat Indonesia.

### **C. Kesimpulan**

Di dalam penegakan HAM masa reformasi lebih baik dibandingkan masa orde baru. Pada masa orde baru banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan, baik berat maupun ringan dan pada masa itu tidak terdapat peraturan-perundang undangan mengenai penegakan HAM. Tidak seperti masa reformasi yang memiliki peraturan tersebut. Banyak hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam penegakan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Seperti dibentuknya lembaga-lembaga khusus mengenai pengaduan HAM dan adanya reformasi hukum yang mengatur tentang penegakan dan perlindungan HAM.

### **D. Daftar Pustaka**

Didi Nazmi Yunas, SH, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya.

Fadjar A Mukhtie 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang : Banyumedia Intrans

Muhtas Majda El,2008. *Dimensi Dimensi HAM*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika.

Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Amandemen UUD 1945. Cetakan ke-Sinar Grafika , 2000.

Ubaedillah, Rozak Abdul,2009, *Pendidikan kewarganegaraan*, Jakarta : ICE UIN Jakarta.

UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UUD 1945